



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil khususnya Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan bimbingan, pembinaan dan penataan dengan memberdayakan keberadaannya melalui fasilitas berusaha ;
- b. bahwa kondisi Pedagang Kaki Lima di Kota Bima dalam berusaha kurang memperhatikan ketertiban dan keamanan serta kebersihan dalam melakukan usahanya sehingga dapat mempengaruhi kepentingan warga masyarakat khususnya pengguna jalan dan fasilitas umum, sehingga perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1488);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negera Tahun 2000 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Bima.
6. Fasilitas Umum adalah tempat – tempat yang dikuasai / dikelola oleh Pemerintah/ Badan Hukum yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima.
7. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang dan atau jasa dengan menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat – tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan sarana / perlengkapan yang mudah dibongkar pasang.
8. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif serta mengupayakan peningkatan penghasilan dan Kemandirian Pedagang Kaki Lima.
9. Izin adalah Izin Pedagang Kaki Lima untuk melakukan aktifitas perdagangan pada tempat yang telah ditentukan.
10. Organisasi Pedagang Kaki Lima adalah Organisasi yang bersifat informal yang merupakan wadah / tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan didalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima.

BAB III
KRITERIA PEDAGANG KAKI LIMA
DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Rancang bangun/konstruksi bangunan tempat usaha Pedagang Kaki Lima harus memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

- a. Mudah dibongkar pasang (knock down);
- b. Atap / penutup terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya dan/atau
- c. Ukuran maksimal adalah 3x5 meter.

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan tempat sebagai lokasi usaha Pedagang Kaki Lima;
- (2) Dalam menetapkan tempat sebagai lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota wajib mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan disekitarnya.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Jenis usaha.
 - b. Jam buka (waktu berjualan) ; dan / atau
 - c. Pertimbangan – pertimbangan lain.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pembangunan Daerah dengan pertimbangan hal yang lebih luas, Walikota dapat mengatur kembali dan memindahkan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima ke lokasi lain baik untuk sementara maupun permanen / tetap.
- (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis kepada Pedagang Kaki Lima.
- (3) Dalam waktu pengaturan kembali dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mempertimbangkan masukan – masukan dari organisasi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 6

- (1) Pedagang Kaki Lima harus sudah menempati lokasi baru yang telah dipersiapkan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pengaturan dan pemindahan menjadi tanggungan Pedagang Kaki Lima.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Kaki Lima mengajukan permohonan kepada Walikota dan harus melampirkan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan izin;
- (4) Untuk memperoleh izin tidak dipungut biaya;
- (5) Contoh formulir permohonan dan surat izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Izin berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib didaftar ulang (herregistrasi);
- (2) Izin yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Walikota.

Pasal 9

Apabila karena suatu sebab dan alasan – alasan tertentu pemegang izin tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut – turut maka izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menghindari monopoli maka kepada setiap pemegang izin hanya diperbolehkan menjalankan satu usahanya dalam satu lokasi.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. berjualan ditempat yang telah ditentukan di dalam izin yang diberikan;
- b. mendapat bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah;
- c. menjadi Anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 12

Setiap Pedagang Kaki Lima berkewajiban:

- a. menyediakan tempat sampah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menjaga kebersihan lingkungan sekitar;
- c. menjaga keindahan dan keserasian tempat usaha ; dan
- d. menjaga keamanan masing – masing.

Pasal 13

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. bermalam / menginap pada lokasi usaha;
- b. memperluas lokasi usaha melebihi ketentuan maksimal;
- c. merubah konstruksi yang telah ditetapkan ; dan / atau
- d. memindahkan tempat usaha ke lokasi lain.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran I, II dan III dengan tenggan waktu 1 (satu) minggu;
- b. apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan izin;
- c. apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk

kegiatan :

- a. Penyuluhan;
 - b. Pelatihan Keterampilan usaha;
 - c. Manajemen pengelolaan usaha; dan atau
 - d. Dalam bentuk lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima dan atau Organisasi Pedagang Kaki Lima
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima;
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim;
- (3) Anggota Tim terdiri atas unsur, Dinas terkait dan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima;
- (4) Pembentukan Tim ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima,
Pada Tanggal, 28 Juli 2010

WALIKOTA BIMA,

ttd

Diundangkan di Raba
Pada tanggal, 28 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

M. QURAI S H. ABIDIN

ttd

H. N U R D I N

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2010 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA

MARIAMAH, SH
NIP. 19670311199303 2 013

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah masalah penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan masalah yang harus segera dipecahkan secepatnya.

Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima seiring dengan perkembangan Kota.

Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan hal yang sangat penting untuk secepatnya diatur dalam Peraturan Daerah dimana pengaturan yang dimaksud adalah agar dapat menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif, bagi usaha kecil serta terciptanya lingkungan yang indah, bersih, aman, damai dan harmonis terlebih guna menumbuhkembangkan wisata Kota (city tour) sebagai salah satu obyek wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR